

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memiliki banyak penafsiran. Hal ini tidak lepas dari riwayat pengaturan negara hukum pada konstitusi negara Indonesia. Menilik riwayat konstitusi negara Indonesia, terdapat hal menarik yang mengatur mengenai konsep negara Indonesia yang dikatakan sebagai negara hukum. Terjadi perubahan-perubahan pengaturan sejak Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 hingga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasca amandemen. Pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terdapat pengaturan eksplisit di dalam bagian penjelasan yang menyatakan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

Konstitusi Republik Indonesia Serikat, mengatur secara eksplisit perihal negara hukum pada alinea ke-4 Mukadimmah yang menyatakan bahwa "...untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan

kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna”. Lalu pada Pasal 1 ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia Serikat mengatur : “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi.” Kemudian pada Undang Dasar Sementara Tahun 1950, alinea ke-4 Mukadimah mengatur bahwa : ”Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara yang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.” Lalu pada Pasal 1 ayat (1) diatur : ”Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara Hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.”

Selanjutnya pada Undang Dasar Tahun 1945 pasca amandemen, pengaturan negara hukum hanya muncul secara eksplisit pada Pasal 1 ayat (3) yang mengatur bahwa :” Negara Indonesia adalah negara hukum.” Tidak ada bagian penjelasan yang menjelaskan konsep negara hukum yang dimaksud. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” mengandung prinsip-prinsip dasar bagi kehidupan bernegara, yaitu negara menempatkan hukum sebagai yang paling berkuasa, hukum sebagai pedoman perilaku baik bagi

penyelenggaraan negara dalam hal ini organ-organ negara maupun warga negara. Ini yang dikenal dengan konsep *rule of law*. Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum (*rule of law*), negara Republik Indonesia menghormati prinsip-prinsip yang universal dari negara hukum, yang paling tidak mengandung 3 (tiga) elemen mendasar yaitu, prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*), prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) serta prinsip legalitas (*due process of law*).¹

Dalam perkembangannya di Indonesia, menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian negara hukum sebagai negara yang berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum. Sedangkan Hamid S. Attamimi mengartikan negara hukum sebagai negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara negara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.² Lalu menurut Wiryono, negara hukum adalah negara di mana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terkait pada peraturan hukum yang berlaku.³

¹ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal 303.

² Benediktus Hestu Cipto Handoyo, 2020, *Demokrasi Desentralistik dalam Belenggu Bikameral Semu*, Cahaya Atma Pustaka, hal. 23.

³ Renata Christina Auli, SH, *Bunyi dan Makna Pasal 1 UUD 1945*, hal. 4, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/Pasal-1-UUD-1945-lt659e815063d2d/>, diakses 12 Maret 2025.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai negara hukum di atas, jelas bahwa di negara Indonesia hukum menjadi faktor fundamental dalam kehidupan bernegara. Sejalan dengan hal ini, salah satu aspek yang penting adalah terkait dengan persoalan kepastian hukum. Kepastian hukum bukanlah istilah baru dalam dunia hukum, melainkan sebuah term majemuk yang sudah dikenal kalangan hukum dan masyarakat luas. Hanya saja, arti atau makna kepastian hukum tidak benar-benar jelas. Literatur hukum Indonesia jarang (untuk tidak mengatakan tidak ada) membahas kepastian hukum dari sudut teori hukum, yang ada dan sering dijumpai ialah masalah kepastian hukum yang dikeluhkan oleh mereka yang menghadapinya. Dengan kata lain, orang lebih fasih dan pintar memberitahu adanya ketidakpastian hukum (baca : peraturan) daripada menarasikan kepastiannya secara rasional dan ilmiah.⁴

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul *“einführung in die rechtswissenschaften”*. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian

⁴ Hyronimus Rhiti, 2023, *Kepastian Hukum Pengantar Teoritis dan Filosofis*, PT. Kanisius, Yogyakarta, hal. 119.

Hukum (*Rechtssicherhe*).⁵ Van Apeldoorn memiliki pendapat bahwa kepastian hukum dapat juga berarti hal-hal yang dapat ditentukan oleh undang-undang dalam hal-hal tertentu. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak akan memperoleh haknya dan keputusan dapat ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap kesewenang-wenangan, artinya seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkannya.⁶

Sejalan dengan hal tersebut, di dalam penyelenggaraan pemerintahan, telah disusun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini ditetapkan untuk mengatur bagaimana penyelenggaraan pemerintahan, dalam konteks tata laksana pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur salah satu tujuan dari undang-undang ini adalah menciptakan kepastian hukum. Lalu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur jenis Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, salah satunya adalah kepastian hukum.

⁵ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Creipido, Volume 01, Nomor 01, Undip, hal. 14.

⁶ Pandu, *Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli*, hal. 6, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>, diakses tanggal 12 Maret 2025.

Bagian penjelasannya, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Mendukung adanya asas kepastian hukum pada undang-undang ini, turut diatur pula bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan juga mendasarkan kepada asas legalitas. Pada bagian penjelasan undang-undang, dijelaskan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Dengan demikian jelas bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan menjadi landasan utama di dalam setiap pejabat pemerintahan menyelenggarakan pemerintahan.

Berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, salah satu asas yang harus tercermin di dalam materi muatan peraturan perundang-undangan adalah asas ketertiban dan kepastian hukum. Pada bagian penjelasannya, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian

hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Lebih lanjut, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Tindak lanjut dari ketentuan ini, ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur salah asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kepastian hukum. Lalu Pasal 344 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur salah satu asas di dalam melakukan pelayanan publik juga adalah kepastian hukum.

Bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dengan demikian sangat jelas dipahami, bahwa kepastian hukum

merupakan hal yang sangat dijunjung dalam kehidupan bernegara termasuk dalam sendi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai salah satu bentuk pemerintah daerah, berupaya melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku. Salah satu lini penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan adalah terkait layanan Kelurahan bagi masyarakat. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik, jenis pelayanan yang diselenggarakan di Kelurahan meliputi : administrasi kependudukan, pengantar nikah, talak dan cerai serta pelayanan umum.

Adapun pelayanan umum meliputi : surat pernyataan beda nama/identitas, surat pernyataan domisili usaha, surat pernyataan tempat tinggal, surat pernyataan pensiun, surat pernyataan penghasilan orang tua, surat pernyataan ahli waris, surat pernyataan pembagian harta warisan, surat pernyataan kerelaan tidak menerima harta warisan, surat pernyataan perwalian anak di bawah umur, surat keterangan belum menikah, surat pernyataan domisili sekretariat organisasi kemasyarakatan dan pelayanan umum lain yang menjadi kewenangan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan layanan surat pernyataan ahli waris, hal ini menjadi dinamika tersendiri di dalam penyelenggaraanya. Diatur di dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik, bahwa surat pernyataan ahli waris ditandatangani oleh Lurah berdasarkan dokumen kependudukan terakhir pewaris. Dalam hal dokumen kependudukan pewaris tidak ditemukan/diketahui, maka penandatanganan surat pernyataan ahli waris berdasarkan surat pernyataan dari ahli waris tentang kependudukan terakhir pewaris. Surat pernyataan ahli waris dibuat, dibubuhi meterai, dan ditandatangani oleh para ahli waris, 2 (dua) orang saksi serta diketahui Ketua RT dan Ketua RW setempat.

Adapun format surat pernyataan ahli waris diatur di dalam lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik. Pada format surat pernyataan ahli waris ini, surat ditandatangani oleh para ahli waris dan para saksi. Lalu Lurah juga ikut memberikan tanda tangan bersama Ketua RT, Ketua RW dan Mantri Pamong Praja dengan keterangan atau dalam konteks “mengetahui”. Konteks “mengetahui” ini selama ini menjadi keresahan bagi para Lurah di Kota Yogyakarta. Apa yang menjadi makna dari “mengetahui” tersebut? Sejauh mana pertanggungjawaban Lurah terhadap tanda tangan yang diberikan pada Surat Pernyataan Ahli Waris dalam konteks “mengetahui”?

Hal yang mendasari keresahan para Lurah di Kota Yogyakarta adalah, ternyata cukup sering terjadi persoalan hukum, baik pidana maupun perdata, yang berkaitan dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut. Entah terkait dugaan pemalsuan informasi di dalamnya, pemalsuan tanda tangan, dan lain-lain. Sehubungan dengan adanya tanda tangan Lurah pada Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut, Lurah hampir selalu dipanggil aparat penegak hukum, maupun diminta hadir di persidangan untuk memberikan kesaksian atau keterangan ketika ada persoalan hukum yang berkaitan dengan Surat Pernyataan Ahli Waris. Tidak menutup kemungkinan, Lurah yang sudah pensiun juga dipanggil. Hal ini mengingat, persoalan hukum terkait Surat Pernyataan Ahli Waris sering terjadi setelah rentang beberapa tahun sejak Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut dibuat.

Menjadi keresahan bagi para Lurah di Kota Yogyakarta, konteks “mengetahui” tanda tangan Lurah pada Surat Pernyataan Ahli Waris, ternyata tidak memiliki acuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas dan pasti, sehingga menimbulkan kekhawatiran, para Lurah bisa-bisa ikut dianggap bersalah dan bertanggung jawab di hadapan hukum apabila Surat Pernyataan Ahli Waris yang mereka tanda tangani mengalami persoalan hukum, sementara yang membuat surat pernyataan tersebut adalah para Ahli Waris. Tentulah hal ini bukan merupakan kondisi yang ideal, dikaitkan dengan amanat dijunjungnya asas kepastian hukum dalam

penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada penyelenggaraan pemerintah daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum pertanggungjawaban tanda tangan Lurah di Kota Yogyakarta pada Surat Pernyataan Ahli Waris?
2. Apa kendala-kendala untuk menjamin kepastian hukum pertanggungjawaban tanda tangan Lurah di Kota Yogyakarta pada Surat Pernyataan Ahli Waris?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala guna menjamin kepastian hukum pertanggungjawaban tanda tangan Lurah di Kota Yogyakarta pada Surat Pernyataan ahli waris?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui kepastian hukum pertanggungjawaban tanda tangan Lurah di Kota Yogyakarta pada Surat Pernyataan Ahli Waris.
2. Mengetahui kendala-kendala untuk menjamin kepastian hukum pertanggungjawaban tanda tangan Lurah di Kota Yogyakarta pada Surat Pernyataan Ahli Waris

3. Mengetahui langkah tindak lanjut apa yang perlu dilakukan untuk menjamin kepastian hukum pertanggungjawaban tanda tangan Lurah di Kota Yogyakarta pada Surat Pernyataan Ahli Waris.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah khazanah wawasan hukum serta menyelesaikan persoalan berkaitan dengan kepastian hukum pertanggungjawaban tanda tangan Lurah di Kota Yogyakarta pada Surat Pernyataan Ahli Waris.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbang saran bagi pejabat-pejabat pemerintahan khususnya di Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini, berkaitan kepastian hukum pertanggungjawaban tanda tangan lurah di Kota Yogyakarta pada Surat Pernyataan Ahli Waris.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan adalah asli hasil pemikiran penulis dan tidak sama dengan tulisan/hasil karya ilmiah/penelitian yang dilakukan orang lain sebelumnya.
2. Beberapa tulisan dengan topik/permasalahan yang mirip, sebagai berikut :

- a. Allan Johan Christian, Tesis, “Tanggung Jawab PPAT terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Akta PPAT Oleh PPAT Lain Di Kabupaten Magelang, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Tahun 2024”. Permasalahan : Bagaimana tanggung jawab PPAT I dan PPAT S terhadap Akta Jual Beli tanah yang dibuat oleh PPAT S yang memalsukan tanda tangan PPAT I di Kabupaten Magelang dan 2) Bagaimana penegakan sanksi bagi PPAT yang melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan oleh Majelis Pembina dan Pengawas Daerah PPAT Kota Magelang. Kesimpulan : PPAT I dan PPAT S dapat dimintakan pertanggungjawaban administratif yaitu dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat karena tindakannya, kemudian dapat pula bertanggungjawab secara perdata karena telah menimbulkan kerugian dan dalam pertanggungjawaban Pidana PPAT S telah terbukti melakukan pemalsuan Akta Jual Beli tanah milik PPAT I sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam bentuk pidana penjara, namun PPAT I tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak adanya unsur kesengajaan tetapi apabila ada kesengajaan maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan Majelis Pembina dan Pengawas Daerah PPAT Kota Magelang dalam melakukan penegakan sanksi bagi PPAT yang melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Peraturan Menteri

ATR/KBPN Nomor 2 Tahun 2018 yang menghasilkan surat rekomendasi dalam pemberian putusan dan jenis sanksi terhadap PPAT yang melakukan pelanggaran yang berisi sanksi.

Penelitian ini memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu berkaitan dengan tanda tangan, akan tetapi terdapat perbedaan mendasar dimana pada penelitian tersebut berkaitan dengan tanggung jawab PPAT atas pemalsuan tanda tangan, sedangkan pada penelitian penulis berkaitan dengan pertanggungjawaban tanda tangan Lurah pada Surat Pernyataan Ahli Waris.

- b. Farida Dewi, Tesis, “Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Tanda Tangan Digital Tersertifikasi Yang Berinduk (Analisa Komparatif terhadap Kasus Diginotar di Belanda)”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2012. Permasalahan : Bagaimana ketentuan hukum TTE dan transaksi elektronik dalam konteks ilmu hukum? Serta bagaimana tanggung jawab penyelenggara tanda tangan elektronik di Belanda dan di Indonesia dengan menerapkan beberapa faktor dalam ketentuan hukumnya? Kesimpulan : dalam pengaturan hukum mengenai TTE, autentifikasi dan verifikasi menjadi fungsi utama. TTE juga menjadi terobosan sebagai salah satu alat bukti baru. Tanggung jawab hukum penyelenggara TTE mencermati kasus DigiNotar berdasarkan BW dan e-signature act di

Belanda, terdiri dari tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana.

Penelitian ini memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu berkaitan dengan tanda tangan, akan tetapi terdapat perbedaan mendasar dimana pada penelitian tersebut berkaitan dengan tanggung jawab hukum penyelenggara tanda tangan digital, sedangkan pada penelitian penulis berkaitan dengan pertanggungjawaban tanda tangan Lurah pada Surat Pernyataan Ahli Waris.

- c. Muhammad Faiz, Tesis, “Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Di Dalam Pembuatan Akta”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2023.

Permasalahan : Bagaimana akibat hukum penggunaan tanda tangan yang berubah-ubah oleh PPAT di dalam pembuatan akta? Bagaimana kekuatan hukum pembuktian akta yang sebelumnya telah terlebih dahulu ditanda tangani PPAT?

Penelitian ini memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu berkaitan dengan tanda tangan, akan tetapi terdapat perbedaan mendasar dimana pada penelitian tersebut berkaitan dengan tanda tangan berubah-ubah pada PPAT, sedangkan pada penelitian penulis

berkaitan dengan pertanggungjawaban tanda tangan Lurah pada Surat Pernyataan Ahli Waris.

- d. Laxita Asti Permana, Tesis, “Peran Lurah Dalam Rangka Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari”, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Tahun 2020. Permasalahan : bagaimana peran Lurah dalam rangka proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari. Dan bagaimana tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari bila terjadi suatu perselisihan dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap? Kesimpulan : peran Lurah dalam rangka proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, merupakan anggota dari Panitia Adjudikasi. Lurah sebagai anggota panitia adjudikasi, yang bertugas menilai kebenaran alat bukti. Namun lurah juga dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan bertugas melegalisir alas bukti hak yang akan menjadi dasar pendaftaran tanah di wilayahnya. Upaya yang dilakukan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari dalam meminimalisir terjadinya sengketa, konflik dan perkara dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap

yaitu melalui pendaftaran tanah yang berjalan sesuai prosedur yang benar dan baik, dari mulai kegiatan penyuluhan hingga tahap terakhir kegiatan yaitu penyerahan sertipikat.

Penelitian ini memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu berkaitan dengan Lurah, akan tetapi terdapat perbedaan mendasar dimana pada penelitian tersebut berkaitan dengan peran Lurah dalam proses pendaftaran tanah, sedangkan pada penelitian penulis berkaitan dengan pertanggungjawaban tanda tangan Lurah pada Surat Pernyataan Ahli Waris.

- e. Hamida Arsyad, Tesis, “Kepastian Hukum Terhadap Penetapan Kawasan Transmigrasi Di Atas Tanah Hak Ulayat Di Desa Batu Nampar Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat (NTB)”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2020. Permasalahan : bagaimana eksistensi hak ulayat atas tanah yang di tetapkan sebagai tanah transmigran dan akibat hukum penetapan daerah transmigrasi di atas tanah hak ulayat? Kesimpulan : Terjadi perbedaan pendapat terkait status apakah masyarakat hukum adat talonang adalah kampung adat atau bukan. Sebagai akibat antara masyarakat hukum adat Talonang dengan Pemda Sumbawa Barat berbeda pendapat terkait status tanah Blok Batu Nampar. Untuk itu, sebaiknya ada ketentuan yang dibuat oleh

pemerintah seperti peraturan daerah yang dapat menguntungkan kepada masyarakat maupun kepada Pemkab Sumbawa Barat serta melakukan koordinasi terhadap semua pihak yang berkepentingan di dalamnya.

Penelitian ini memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu berkaitan dengan kepastian hukum, akan tetapi terdapat perbedaan mendasar dimana pada penelitian tersebut berkaitan dengan kepastian hukum penetapan kawasan transmigrasi, sedangkan pada penelitian penulis berkaitan dengan kepastian hukum pertanggungjawaban tanda tangan Lurah pada Surat Pernyataan Ahli Waris.